

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

Seri D

Nomor 25

Tahun 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 38 TAHUN 2000

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KANTOR HUBUNGAN MASYARAKAT
DAN INFORMASI KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu membentuk Kantor Hubungan Masyarakat dan Informasi Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan dan Organisasi Kantor Hubungan Masyarakat dan Informasi;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 15);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KANTOR HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INFORMASI KABUPATEN BANTUL

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kantor Hubungan Masyarakat dan Informasi adalah Kantor Hubungan Masyarakat dan Informasi Kabupaten Bantul;
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Hubungan Masyarakat dan Informasi Kabupaten Bantul;

8. Unit kerja adalah Unit Kerja dilingkungan Kantor Hubungan Masyarakat dan Informasi yang meliputi Sub Bagian, Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Hubungan Masyarakat dan Informasi.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNSI
Pasal 3

- (1) Kantor Hubungan Masyarakat dan Informasi merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Informasi.
- (2) Kantor Hubungan Masyarakat dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Tugas Pokok Kantor Hubungan Masyarakat dan Informasi melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Informasi.

Pasal 5

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana di maksud pasal 4 Peraturan daerah ini Kantor Hubungan Masyarakat dan Informasi mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan dan Pelaksanaan Hubungan Masyarakat.
- b. Pelaksanaan Hubungan pemerintah Daerah dengan masyarakat Umum dan Organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya Masyarakat atau LSM
- c. Pelaksanaan inventarisasi dan Dokumentasi serta distribusi dan bahan-bahan penerbitan dan pemberitaan,
- d. Pelaksanaan pelayanan informasi dan Komunikasi.
- e. Pelaksanaan monitoring dan Perijinan di bidang informasi dan komunikasi.
- f. Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Kantor Hubungan Masyarakat dan Informasi.

BAB IV
ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. kepala kantor